



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI F NOMOR 731

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
 - bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi bidang perencanaan sarana dan prasarana wilayah, perencanaan perekonomian, perencanaan pemerintahan dan sosial serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta perencanaan pembangunan daerah terarah, tertata dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Samosir sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pimpinan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian semua kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan agar berbagai tugas terkoordinasi dengan baik;
 - c. pemberian informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan pembuatan keputusan yang menyangkut dengan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. penyusunan regulasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah Kabupaten sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar penyusunan regulasi tersebut terlaksana dengan baik;
- e. penyusunan program tahunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk pelaksanaan program nasional, program provinsi dan program kabupaten berjalan dengan baik;
 - f. pemberian arahan tentang percepatan, ketepatan dan pemberian rekomendasi sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - g. penganalisaan serta menguji Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan visi dan misi Kabupaten untuk keselarasan pembangunan yang akan dilaksanakan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang terkait dengan perencanaan pembangunan baik secara intern dalam Kabupaten maupun antar Kabupaten, Provinsi dan tingkat nasional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk keselarasan pelaksanaan pembangunan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan sesuai dengan progres tahapan pelaksanaan pembangunan yang telah dibuat di dokumen perencanaan, dalam rangka akuntabilitas pembangunan;
 - j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengarahan serta pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - k. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan

kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Badan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
 - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
 - g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;

h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
- i. penyusunan profil Badan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. menyusun rencana anggaran Badan;
 - e. melaksana pelayanan tata usaha;
 - f. menyelenggarakan tatalaksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan;
 - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan;
 - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan;
 - j. menyusun...

- j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan;
- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi, informatika, tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah berdasarkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga penyusunan kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan baik;
- c. penetapan prioritas program dan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan dengan program prioritas yang telah diusulkan kecamatan dan telah diverifikasi ke lapangan sehingga program prioritas dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap usulan rencana kerja SKPD tentang kegiatan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga usulan dapat terlaksana dengan baik;
- e. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- g. pelaksanaan penataan administrasi Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang berlaku sehingga proses surat menyurat di bidang dapat berjalan dengan baik;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Perekonomian

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Bidang yang pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas merencanakan, pembuatan program, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ekonomi kreatif dan investasi dan koperasi, industri, perdagangan dan ketenagakerjaan sehingga tercipta administrasi yang optimal, efisien, dan efektif demi kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Perekonomian berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan Perekonomian serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengkoordinasian penyusunan program Bidang Perencanaan Perekonomian dengan semua stakeholder sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga program Bidang Perencanaan Perekonomian dapat tersusun secara sinkron dan terkoordinasi;
 - c. penghimpunan dan pengkoordinasian data dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan di Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sehingga didapatkan data dasar sebagai acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perencanaan Perekonomian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan secara periodik sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga program kegiatan dapat dipantau perkembangannya tahap demi tahap;

e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan penataan administrasi di Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan prosedur sehingga proses surat menyurat tertata dengan baik;
- f. pelaksanaan evaluasi rencana Kerja OPD Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaian apabila terdapat kekurangan dan permasalahan;
- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemerintahan, sosial budaya dan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta administrasi yang optimal, efisien, dan efektif demi kelancaran tugas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya berdasarkan program kerja Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. pengkoordinasian...

- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan secara periodik di Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan semua *stakeholders* sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku untuk terselenggaranya penyusunan perencanaan kegiatan yang baik;
- c. penghimpunan data dasar untuk penyusunan rencana dan kebijakan di bidang pemerintahan, sosial budaya, pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan untuk tercapainya rencana kebijakan yang lebih baik;
- d. pengkoordinasian perencanaan, penetapan program dan kegiatan prioritas secara periodik di Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar terciptanya perencanaan dan ditetapkannya program yang lebih prioritas;
- e. pelaksanaan penataan administrasi di bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Sosial Budaya secara intens agar terdokumentasi dengan baik;
- f. pembuatan kajian tentang pola pengembangan pemerintahan, sosial budaya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar ke depan dapat terlaksana dengan baik;
- g. pelaksanaan evaluasi rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah bidang pemerintahan, sosial budaya, pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar dapat tercapai program kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, sosial budaya, pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia secara intens agar semua program kegiatan bidang dapat terselenggara dengan baik;
- i. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan

k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya *good governance* yang lebih baik dan dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pengumpulan pedoman petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan sebagai bahan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam menentukan arah kebijakan sehingga segala kegiatan penelitian dan pengembangan terkoordinir dengan baik;
 - d. pengkoordinasian penghimpunan dan pengolahan bahan/data dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

sehingga tercipta pengolahan data yang benar-benar valid dan *up to date*;

- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dalam pelaksanaan kajian ilmiah untuk kepentingan kebijakan pemerintahan dan kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian sehingga hasilnya dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
- f. pengkoordinasian pengkajian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Inovasi dan Teknologi dan Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kegiatan pengkajian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Inovasi dan Teknologi dan Bidang Sosial dan Pemerintahan dapat terkoordinasi dengan baik;
- g. pengkoordinasian pengkajian masalah-masalah aktual dan mendesak untuk nantinya dapat dilaksanakan pembahasan dengan instansi terkait sehingga dapat dicarikan solusi penyelesaian masalah dimaksud;
- h. pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tugas-tugas dapat berjalan dengan baik;
- i. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah

Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 9 Seri F Nomor 554) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6 Seri F Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 9 Seri F Nomor 554) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 November 2021


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum


PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI F NOMOR 731

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 55 TAHUN 2021
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021
 TENTANG : TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,
 Cap/Dto
 VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 04 November 2021
 SEKRETARIS DAERAH,

Yugas

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI F NOMOR 731